



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
Nomor: NJ-T06/0109/SK/01.2018

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban jam kerja pegawai Universitas Nurul Jadid, perlu ditetapkan jam kerja di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Universitas Nurul Jadid
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
8. Surat Keputusan Menkowsabngpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

- Pertama : Hari kerja pegawai Universitas Nurul Jadid ditetapkan selama 6 hari, terhitung mulai hari Sabtu sampai dengan hari Kamis.
- Kedua : Jam kerja pegawai Universitas Nurul Jadid dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB
- Ketiga : Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton

Pada tanggal : 4 Januari 2018



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag

NIY 03051

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid;
3. Dekan, Direktur dan Kepala Lembaga Universitas Nurul Jadid;
4. Peninggal.